

Analisis Penerapan Asas *Dominus Litis* untuk Menjaga Keseimbangan Kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana

Hamidah Abdurrachman¹, Abdul Malik Mufty²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1541](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1541)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

Keywords:

Asas Dominus Litis,
Keseimbangan Kewenangan,
Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Setiap institusi memiliki peran dan kewenangan saling terkait dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat. Namun, kompleksitas ini sering kali menimbulkan tantangan, terutama ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Keseimbangan kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas kasus-kasus modern. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas Dominus Litis dalam menjaga keseimbangan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian di Indonesia dan dampak penerapan asas Dominus Litis terhadap sinergi Kejaksaan dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan asas Dominus Litis berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti perbedaan persepsi, minimnya koordinasi, dan tekanan eksternal yang menghambat efektivitas sistem peradilan pidana. Diperlukan langkah inovatif seperti pelatihan bersama, pemanfaatan teknologi, dan reformasi struktural untuk memperkuat sinergi kedua institusi guna menciptakan sistem peradilan yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap tantangan modern.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Hamidah Abdurrachman

Fakultas Hukum, Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta

Jl. Sunter Permai Raya, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350

Email: hamidah.prof@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan mekanisme kompleks yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap institusi memiliki peran dan kewenangan saling terkait dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat. Namun, kompleksitas ini sering kali menimbulkan tantangan, terutama ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga.¹ Salah satu prinsip yang menjadi fondasi penting dalam sistem ini adalah asas *Dominus Litis*. Asas

¹ Binsar Zaroha Ritonga, Eko Sopyonono, "Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5 No. 1 (2023): 136-153

ini menempatkan Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang menguasai perkara pada tahap penuntutan, sehingga menjadi pengendali utama proses hukum setelah penyidikan oleh Kepolisian selesai dilakukan. Dalam konteks Indonesia, penerapan asas *Dominus Litis* tidak hanya menjadi landasan hukum formal, tetapi juga instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian.²

Asas *Dominus Litis* berasal dari bahasa Latin yang berarti “penguasa perkara” dan memberikan otoritas kepada Kejaksaan untuk mengambil alih kendali atas sebuah perkara setelah tahap penyidikan oleh Kepolisian selesai.³ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 ayat (1), yang menegaskan bahwa Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Penegasan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki peran sentral dalam menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau tidak. Dalam praktiknya, penerapan asas ini tidak selalu berjalan mulus. Ketegangan sering kali muncul antara Kejaksaan dan Kepolisian, terutama ketika ada perbedaan pandangan terkait kelayakan berkas perkara atau kecukupan bukti yang diserahkan oleh penyidik. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya koordinasi dalam tahap pra-penuntutan, yang dapat menghambat proses penanganan perkara.⁴

Keseimbangan kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas kasus-kasus modern. Kepolisian bertugas melakukan penyidikan dengan tanggung jawab besar untuk mengumpulkan bukti dan membangun kasus agar dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.⁵ Di sisi lain, Kejaksaan memiliki wewenang untuk menilai apakah hasil penyidikan tersebut memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan ke pengadilan. Jika terjadi ketidaksesuaian antara kedua institusi, proses penanganan perkara dapat terhambat, bahkan berpotensi merugikan pencarian keadilan bagi korban maupun masyarakat luas. Beberapa laporan media massa dan hasil diskusi pakar menunjukkan bahwa ketidaklengkapan berkas perkara sering kali menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penanganan perkara. Fenomena ini menunjukkan bahwa sinergi antara kedua institusi masih perlu diperkuat melalui penerapan asas *Dominus Litis* yang lebih efektif.

Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem peradilan yang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan sinergi ini, beberapa mekanisme telah diterapkan, seperti gelar perkara bersama, nota kesepahaman (MoU), dan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat pertukaran data. Efektivitas mekanisme ini masih bergantung pada penerapan asas *Dominus Litis* sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan objektivitas. Tanpa adanya koordinasi yang baik, proses penanganan perkara dapat menjadi lambat dan kurang optimal, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.⁶

Penerapan asas *Dominus Litis* di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan persepsi antara Kejaksaan dan Kepolisian terkait standar kualitas berkas perkara. Perbedaan persepsi ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang batas kewenangan masing-masing institusi. Faktor eksternal seperti intervensi politik, tekanan publik, dan sorotan media massa juga dapat memengaruhi cara Kejaksaan dan Kepolisian menjalankan kewenangannya. Dalam kasus-kasus yang mendapat sorotan tinggi, seperti korupsi atau kejahatan siber, kedua institusi sering kali berada di bawah tekanan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat, meskipun hal ini dapat mengorbankan kualitas proses hukum. Dalam situasi seperti ini, asas *Dominus Litis* menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa proses penuntutan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *Dominus Litis* dalam menjaga keseimbangan kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian di Indonesia serta mengevaluasi dampaknya terhadap sinergi kedua institusi dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan kualitatif digunakan dengan mengacu pada literatur yang relevan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pentingnya asas *Dominus Litis* dalam konteks hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

² Budi Mulya, Ulya Kencana, Cholidi, M. Zuhdi, “Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang”, *Wajah Hukum*, 6 No. 2 (2022): 367-378

³ Gabriel Kalalo, Arman Tjoneng, “Peran Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi”, *UNES LAW REVIEW*, 6 No.4 (2024): 9935-9945

⁴ Nurul Dessy Ardiani, Hibnu Nugroho, dkk, “Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penarikan Tuntutan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Valencya”, *UNES LAW REVIEW*, 6 No.1 (2023): 2351-2365

⁵ Mohd. Yusuf DM, “Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia”, *Milthree Law Journal*, 1 No. 2 (2024): 149-175

⁶ M. Fakri Vilano Putra, “Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice”, *Hangoluan Law Review*, 2 No. 2 (2023): 165-187

menjadi rekomendasi konkret untuk memperkuat mekanisme koordinasi antarlembaga, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan baru seperti kejahatan transnasional, digitalisasi, dan tuntutan transparansi dari masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas *Dominus Litis* dalam menjaga keseimbangan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian di Indonesia?
2. Bagaimana dampak penerapan asas *Dominus Litis* terhadap sinergi Kejaksaan dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk memahami makna dan implikasi asas tersebut.⁷ Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkini (UU No. 11 Tahun 2021, KUHAP, dan regulasi pelaksana lainnya), bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk mendukung interpretasi istilah-istilah teknis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan *literature review* untuk mengumpulkan informasi yang relevan, sementara metode analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan cara mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan data berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif terkait penerapan asas *Dominus Litis* dan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme koordinasi antar lembaga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Menjaga Keseimbangan Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Di Indonesia

Penerapan asas *Dominus Litis* menjadi salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas ini menempatkan Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang menguasai perkara pada tahap penuntutan. Dalam kerangka hukum acara pidana, Kejaksaan memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau tidak. Penegasan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan bukan hanya bertindak sebagai pelaksana teknis penuntutan, tetapi juga sebagai pengawas kualitas hasil penyidikan oleh Kepolisian. Namun, dalam praktiknya, ketegangan sering muncul antara Kejaksaan dan Kepolisian akibat perbedaan persepsi terkait standar kualitas berkas perkara. Kepolisian cenderung fokus pada pengumpulan bukti materil, sementara Kejaksaan lebih menekankan pada kelengkapan formalitas administratif. Ketidaksesuaian ini menyebabkan berkas perkara yang diserahkan oleh Kepolisian sering dinilai tidak lengkap oleh Kejaksaan, sehingga harus dikembalikan untuk dilengkapi.⁸

Minimnya koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian menjadi salah satu penyebab utama ketidaksesuaian dalam penanganan perkara. Banyak penyidik Kepolisian yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip hukum acara pidana, sehingga berkas perkara yang disusun sering kali tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Di sisi lain, Kejaksaan sering dinilai kurang transparan dalam memberikan umpan balik terkait kekurangan berkas perkara, sehingga menyulitkan Kepolisian untuk memperbaikinya. Tekanan publik dan sorotan media massa juga memengaruhi penerapan asas ini. Dalam kasus-kasus besar seperti korupsi, narkoba, atau kejahatan siber, kedua institusi sering berada di bawah tekanan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat. Tekanan ini dapat mengorbankan kualitas proses hukum karena kedua institusi cenderung mengabaikan prinsip profesionalisme demi memenuhi tuntutan waktu.

Ketidakseimbangan kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Ketika berkas perkara yang diserahkan oleh Kepolisian tidak memenuhi syarat, proses penanganan perkara dapat terhambat. Hal ini tidak hanya memperlambat penyelesaian perkara, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat sering kali memandang bahwa ketidaksesuaian antara kedua institusi mencerminkan lemahnya koordinasi dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Dalam kasus-kasus yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, seperti korupsi atau kejahatan transnasional, ketidaksesuaian antara Kejaksaan dan Kepolisian dapat menghambat upaya pemberantasan kejahatan. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, jika bukti yang diserahkan oleh Kepolisian tidak cukup kuat, maka Kejaksaan tidak dapat melanjutkan proses penuntutan.

⁷ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 7 No. 1 (2020): 20-31

⁸ Dady Hendrawan, "Kewenangan Jaks Penuntut Umum Dalam Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana", *THE JURIS*, 1 No. 2 (2017): 175-200

Pelatihan bersama antara Kejaksaan dan Kepolisian dapat menjadi solusi untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan perkara. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek teknis seperti pengumpulan bukti, penyusunan berkas perkara, dan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum acara pidana. Dengan menyamakan persepsi terkait standar kualitas berkas perkara, kedua institusi dapat bekerja lebih harmonis dalam penanganan perkara. Penggunaan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses pertukaran data antara Kepolisian dan Kejaksaan. Aplikasi berbasis digital dapat digunakan untuk memonitor status berkas perkara secara real-time, sehingga kedua institusi dapat lebih mudah berkoordinasi. Evaluasi berkala terhadap mekanisme koordinasi yang telah diterapkan, seperti gelar perkara bersama dan nota kesepahaman (MoU), juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan mencari solusi untuk memperbaikinya.

Transparansi dalam proses penanganan perkara juga perlu diperkuat. Status berkas perkara dapat dipublikasikan secara terbuka melalui platform digital, sehingga masyarakat dapat memantau kemajuan penanganan perkara. Pengawasan eksternal oleh lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat diperkuat untuk memastikan bahwa kedua institusi bekerja secara profesional dan objektif. Dalam konteks sistem peradilan modern, asas *Dominus Litis* memiliki relevansi yang semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti kejahatan transnasional, kejahatan siber, dan digitalisasi proses hukum. Kejahatan-kejahatan ini sering kali memerlukan penanganan lintas sektor dan lintas yurisdiksi, sehingga membutuhkan sinergi yang lebih baik antara Kejaksaan dan Kepolisian.

Asas *Dominus Litis* juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Dengan menempatkan Kejaksaan sebagai pengendali perkara pada tahap penuntutan, asas ini memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah melalui evaluasi yang ketat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, karena proses penuntutan tidak hanya didasarkan pada bukti materil, tetapi juga memenuhi standar formalitas administratif yang ditetapkan. Penguatan penerapan asas *Dominus Litis* tidak hanya menjadi tanggung jawab Kejaksaan dan Kepolisian, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga independen.⁹

Keberhasilan penerapan asas *Dominus Litis* sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas kedua institusi. Kepolisian sebagai penyidik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hasil penyidikan memenuhi standar formil dan materil yang ditetapkan oleh hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak penyidik yang masih menghadapi kendala dalam memahami prinsip-prinsip hukum acara pidana secara mendalam. Hal ini menyebabkan berkas perkara yang disusun sering kali tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi, bukti yang dikumpulkan oleh Kepolisian sering kali hanya berupa dokumen fisik tanpa didukung oleh analisis yang mendalam terkait aliran dana atau modus operandi. Akibatnya, Kejaksaan kesulitan untuk melanjutkan proses penuntutan karena bukti yang diserahkan tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Di sisi lain, Kejaksaan juga memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan fungsi sebagai pengendali perkara. Selain mengevaluasi kelengkapan berkas perkara, Kejaksaan juga harus memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan secara objektif dan adil. Dalam beberapa kasus, Kejaksaan sering kali menghadapi tekanan dari pihak eksternal, seperti politisi atau kelompok kepentingan tertentu, yang ingin memengaruhi hasil penuntutan. Hal ini dapat melemahkan independensi Kejaksaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan untuk memperkuat integritas internal serta meningkatkan transparansi dalam proses penuntutan.

Penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam penerapan asas *Dominus Litis*. Dengan memanfaatkan aplikasi berbasis digital, kedua institusi dapat memonitor status berkas perkara secara real-time, sehingga proses koordinasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Misalnya, aplikasi ini dapat digunakan untuk melacak tahapan penanganan perkara, mulai dari penyidikan oleh Kepolisian hingga penuntutan oleh Kejaksaan. Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk menyimpan data elektronik terkait bukti-bukti perkara, sehingga memudahkan kedua institusi dalam mengakses informasi yang diperlukan. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi tidak hanya mempercepat proses penanganan perkara, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.

Evaluasi berkala terhadap mekanisme koordinasi yang telah diterapkan juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Salah satu mekanisme yang sering digunakan adalah gelar perkara bersama, yaitu forum diskusi antara Kejaksaan dan Kepolisian untuk membahas kelayakan berkas perkara. Gelar perkara ini dapat menjadi sarana untuk menyamakan persepsi terkait standar kualitas berkas perkara, sehingga kedua institusi dapat bekerja lebih harmonis dalam penanganan perkara. Selain itu, nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan dan Kepolisian juga dapat diperkuat dengan mencakup standar kualitas berkas perkara yang lebih rinci. Hal ini dapat membantu kedua institusi untuk memiliki panduan yang jelas dalam menjaga keseimbangan kewenangan.

⁹ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *LEX Renaissance*, 6 No. 3 (2021): 481-492

Dampak Penerapan Asas *Dominus Litis* Terhadap Sinergi Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penerapan asas *Dominus Litis* tidak hanya memengaruhi aspek teknis penanganan perkara, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada dimensi psikologis individu di kedua institusi. Ketegangan yang sering muncul antara Kejaksaan dan Kepolisian dapat memengaruhi persepsi, sikap, dan motivasi kerja para penyidik dan jaksa. Misalnya, ketika berkas perkara yang disiapkan oleh Kepolisian dikembalikan oleh Kejaksaan karena dinilai tidak lengkap, hal ini dapat menimbulkan rasa frustrasi di kalangan penyidik. Mereka mungkin merasa bahwa upaya mereka tidak dihargai atau dipahami oleh Kejaksaan. Di sisi lain, jaksa yang bertugas mengevaluasi berkas perkara sering kali menghadapi tekanan untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat menciptakan beban psikologis tambahan bagi jaksa, terutama dalam kasus-kasus besar yang mendapat sorotan publik.

Perbedaan budaya organisasi antara Kepolisian dan Kejaksaan juga menjadi faktor penting dalam dinamika hubungan antarlembaga. Kepolisian cenderung memiliki budaya organisasi yang lebih operasional, dengan fokus pada tindakan cepat dan solusi langsung. Sebaliknya, Kejaksaan memiliki budaya yang lebih administratif, dengan penekanan pada formalitas dan prosedur hukum. Perbedaan ini sering kali menyebabkan miskomunikasi atau ketidaksesuaian dalam penanganan perkara. Misalnya, penyidik Kepolisian mungkin merasa bahwa jaksa terlalu kaku dalam mengevaluasi berkas perkara, sementara jaksa mungkin menganggap bahwa penyidik kurang memperhatikan aspek formalitas administratif.¹⁰

Dampak psikologis ini juga memengaruhi moral dan etos kerja di kedua institusi. Ketegangan yang berulang antara Kejaksaan dan Kepolisian dapat menurunkan motivasi kerja individu, sehingga berdampak negatif pada efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan program mentoring lintas lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan empati antarindividu. Program ini dapat mencakup pelatihan bersama, diskusi terbuka, dan kegiatan kolaboratif untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara kedua institusi.

Asas *Dominus Litis* tidak hanya beroperasi dalam ruang hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi sosial dan politik yang ada di masyarakat. Sorotan media massa dan tekanan publik sering kali memengaruhi cara Kejaksaan dan Kepolisian menjalankan kewenangannya. Dalam kasus-kasus besar seperti korupsi, narkoba, atau kejahatan siber, kedua institusi sering berada di bawah tekanan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat. Tekanan ini dapat mengorbankan kualitas proses hukum karena kedua institusi cenderung mengabaikan prinsip profesionalisme demi memenuhi tuntutan waktu. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, Kepolisian mungkin merasa terdesak untuk segera menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan tanpa memastikan kelengkapannya. Akibatnya, Kejaksaan harus mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi, yang pada akhirnya memperlambat proses penanganan perkara.

Intervensi politik juga menjadi faktor lain yang memengaruhi penerapan asas ini. Dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh politik atau kepentingan tertentu, kedua institusi sering kali menghadapi tekanan untuk bertindak sesuai dengan arahan pihak luar. Hal ini dapat melemahkan independensi Kejaksaan dan Kepolisian, serta menciptakan citra negatif di mata masyarakat tentang efektivitas sistem peradilan pidana. Misalnya, jika sebuah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tidak dilanjutkan karena intervensi politik, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap kedua institusi.

Persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan perkara. Ketika berkas perkara yang diserahkan oleh Kepolisian tidak memenuhi syarat, proses penanganan perkara dapat terhambat, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penting bagi kedua institusi untuk meningkatkan transparansi dalam proses penanganan perkara. Publikasi status berkas perkara melalui platform digital dapat menjadi salah satu solusi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi.

Penerapan asas *Dominus Litis* juga memiliki dampak signifikan dari perspektif ekonomi. Ketidaksesuaian berkas perkara antara Kejaksaan dan Kepolisian dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara. Misalnya, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memperbaiki berkas perkara yang dikembalikan oleh Kejaksaan dapat menjadi beban bagi anggaran kedua institusi. Selain itu, penundaan proses penanganan perkara juga dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk menegakkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, seperti korupsi atau kejahatan ekonomi.

Ketidakpastian dalam proses penanganan perkara dapat menghambat investasi dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus kejahatan ekonomi. Misalnya, investor mungkin enggan menanamkan modal di negara yang sistem peradilanannya dianggap tidak efektif atau tidak transparan. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan dan Kepolisian untuk bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi

¹⁰ Rezky Nur Harismehendra, Benyamin Lufpi, "Integritas Polisi Dapat Dipengaruhi Oleh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Kepenimpinan", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18 No. 1 (2024): 1-21

pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kunci untuk memastikan penggunaan anggaran secara efisien. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis digital untuk memonitor status berkas perkara dapat mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses koordinasi antara kedua institusi.

Pelatihan dan pembinaan menjadi salah satu solusi utama untuk meningkatkan sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam penerapan asas *Dominus Litis*. Program kolaboratif lintas lembaga dapat menjadi wadah untuk membangun pemahaman dan empati antarindividu di kedua institusi. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis, seperti pengumpulan bukti dan penyusunan berkas perkara, tetapi juga pada soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Misalnya, pelatihan bersama dapat mencakup simulasi kasus untuk melatih penyidik Kepolisian dan jaksa dalam menangani kasus kompleks secara harmonis.

Penggunaan teknologi modern seperti virtual reality (VR) dapat menjadi inovasi baru dalam pelatihan. Simulasi kasus berbasis VR dapat digunakan untuk melatih penyidik Kepolisian dan jaksa dalam menangani kasus kejahatan siber atau korupsi. Contohnya, simulasi ini dapat menciptakan skenario realistis untuk melatih kemampuan kedua institusi dalam mengumpulkan bukti elektronik atau menganalisis aliran dana dalam kasus korupsi. Selain itu, pelibatan akademisi dan ahli teknologi dalam pelatihan dapat memberikan perspektif baru dalam penegakan hukum. Ahli forensik digital, misalnya, dapat memberikan pelatihan teknis tentang penggunaan alat digital forensik untuk mendukung penyidikan dan penuntutan.

Untuk memperkuat sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam penerapan asas *Dominus Litis*, diperlukan langkah-langkah strategis dan inovatif. Pertama, reformasi struktural dalam sistem peradilan pidana dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan dalam penerapan asas ini. Misalnya, pembentukan badan independen untuk mengawasi implementasi asas *Dominus Litis* dapat memastikan bahwa kedua institusi bekerja secara profesional dan objektif. Badan ini dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara Kejaksaan dan Kepolisian, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme koordinasi.

Kedua, penyusunan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap tantangan modern juga diperlukan. Regulasi ini harus mencakup standar kualitas berkas perkara yang lebih rinci, serta mekanisme untuk menangani kasus-kasus kompleks seperti kejahatan siber dan transnasional. Ketiga, kerja sama internasional menjadi semakin penting dalam penanganan kejahatan lintas batas. Asas *Dominus Litis* dapat disesuaikan dengan standar global untuk memastikan bahwa kedua institusi dapat bekerja sama secara efektif dalam menangani kasus-kasus internasional.

4. SIMPULAN

Penerapan asas *Dominus Litis* memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian di Indonesia, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti perbedaan persepsi, minimnya koordinasi, dan tekanan eksternal. Ketegangan akibat ketidaksesuaian standar berkas perkara sering menghambat efektivitas sistem peradilan pidana. Solusi inovatif seperti pelatihan bersama, pemanfaatan teknologi informasi, evaluasi mekanisme koordinasi, serta peningkatan transparansi dan pengawasan eksternal diperlukan untuk memperkuat sinergi kedua institusi. Dengan dukungan semua pemangku kepentingan, asas ini dapat dioptimalkan guna menciptakan sistem peradilan yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap tantangan modern.

Asas *Dominus Litis* juga berdampak signifikan pada sinergi Kejaksaan dan Kepolisian, baik secara positif maupun negatif. Secara psikologis, ketegangan akibat perbedaan budaya organisasi dapat menurunkan motivasi kerja. Dimensi sosial-politik, seperti tekanan publik dan intervensi politik, sering mengorbankan profesionalisme. Dari sisi ekonomi, ketidaksesuaian berkas perkara menyebabkan pemborosan anggaran dan menghambat investasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah inovatif seperti pelatihan lintas lembaga, teknologi modern, dan reformasi struktural melalui badan independen. Dengan regulasi adaptif dan kolaborasi lintas sektor, sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian dapat diperkuat untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Binsar Zaroha Ritonga, Eko Soponyono. "Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 136–153.
- Budi Mulya, Ulya Kencana, Cholidi, and M. Zuhdi. "Asas *Dominus Litis* Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 367–378.
- Gabriel Kalalo and Arman Tjoneng. "Peran Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan Sebagai Pelaksana Asas *Dominus Litis* Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi." *UNES LAW REVIEW* 6, no. 4 (2024): 9935–9945.

-
- Hibnu Nugroho, Nurul Dessy Ardiani, et al. "Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penarikan Tuntutan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Valencya." *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 2351–2365.
- Mohd. Yusuf DM. "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 149–175.
- M. Fakri Vilano Putra. "Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice." *Hangoluan Law Review* 2, no. 2 (2023): 165–187.
- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–31.
- Dady Hendrawan. "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana." *THE JURIS* 1, no. 2 (2017): 175–200.
- Tiar Adi Riyanto. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *LEX Renaisan* 6, no. 3 (2021): 481–492.
- Rezky Nur Harismehendra and Benyamin Lufpi. "Integritas Polisi Dapat Dipengaruhi Oleh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Kepemimpinan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 1 (2024): 1–21.